

KEDUDUKAN DAN PERAN RESTU ORANG TUA DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Nurul Azidah
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: nurulazidah5@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of family harmony that every married couple desires and strives for is often hampered because of the parents' approval of the couple. although parental approval is not the only obstacle to the formation of family harmony. The realization of family harmony can be influenced by internal and external factors. However, there are often divisions and disputes between married couples which start from the lack of approval from their parents. In Islamic law, the position of parental approval is not included in the pillars or legal requirements for a marriage. There was no opinion of the ulama' who stated that the validity of marriage requires the blessing of the parents. However, parental blessing plays an important role in creating a harmonious family.*

Keywords: Parents' Blessing, Harmony, Household.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Seseorang dapat melakukan ibadah yang paling lama dengan cara menikah. Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah di sepanjang masa.² Dengan adanya pernikahan inilah seseorang akan mendapatkan kesejukan baik itu dalam lahiriah maupun batiniah.³

Menikah dapat dilakukan saat pasangan telah siap untuk melakukan pernikahan. Seseorang dapat menikah bukan hanya dalam

¹Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

²Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Bandung: Maktabah at-Taufiqiyah, 2016), 136.

³Monica Kartika Dewi, "Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021, 1.

kesiapan hal biologis saja. Sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan, apabila seseorang sudah mencapai umur 19 tahun diperbolehkan untuk menikah. Namun, kesiapan psikologis juga sangat penting dalam melakukan suatu pernikahan. Karena dengan adanya kesiapan ini seseorang dapat menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di dalam pernikahan dan dalam keadaan siap berespon pada komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan.⁴

Pernikahan merupakan ibadah mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk menyempurnakan separuh agama dan menjaga kehormatan diri. Namun, realita sosial menunjukkan adanya fenomena dilematis di mana banyak pemuda-pemudi yang sebenarnya telah siap secara biologis, finansial, maupun kematangan psikologis, justru terhambat untuk melangkah ke pelaminan. Hambatan utama yang sering muncul bukanlah ketidaksiapan calon mempelai, melainkan sulitnya mendapatkan restu dari orang tua.

Restu dari Orang tua dipengaruhi banyak hal, diantaranya khawatir anaknya tidak dapat memberikan nafkah yang layak. Bahkan banyak orang tua yang menuntut anaknya harus memiliki penghasilan yang tetap apabila ia ingin menikah. Sehingga banyak anak yang menunda untuk menikah karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya untuk menikah.⁵

Konflik terkait restu orang tua sering kali berakar pada perbedaan standar kriteria antara anak dan orang tua, mulai dari aspek bibit, bebet, bobot, hingga latar belakang suku atau status sosial. Pengalaman hidup yang panjang, penuh liku, dan terkadang diwarnai kegagalan sering kali membentuk sudut pandang orang tua yang sangat protektif terhadap masa depan buah hati mereka. Bagi banyak orang tua, anak adalah wujud keberlanjutan mimpi yang belum sempat mereka raih atau benteng yang harus dilindungi dari kesalahan serupa di masa lalu. Hal inilah yang memicu munculnya harapan-harapan tinggi, terutama dalam hal memilih pendamping hidup.

Kesesuaian prinsip, visi dan misi baik dari pasangan atau keluarga kedua pihak merupakan poin penting dalam pernikahan. Kedua pasangan harus menyesuaikan diri antar satu sama lain dan dengan keluarga pasangan sebelum menikah karena nantinya jika seseorang

⁴Fitri Sari, "Kesiapan menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia menikah", *Jurnal Ilm. Kel. & Kons*, Vol. 6, September, 2013, 152.

⁵Monica Kartika Dewi, "Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah..., 3.

menikah yang dipersatukan bukan hanya seseorang dengan pasangan tetapi dengan keluarga pasangan, agar kelak setelah menikah pasangan dapat membentuk keluarga yang lebih harmonis.⁶

Setiap orang berharap mendapatkan pasangan yang sesuai dengan pilihannya dan dapat restu dari keluarganya sehingga dapat diterima dengan suka rela, terlebih orang tua. Hal ini dilakukan agar tercipta interaksi sosial yang baik antara pasangan dengan keluarga. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka restu dari orang tua sangat diperlukan untuk terciptanya keluarga yang bahagia. Karena orang tua adalah pribadi yang harus dihormati di dalam keluarga.⁷

Hubungan yang tidak direstui oleh orang tua dapat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya sikap dan sifat pasangan yang tidak sesuai dengan orang tua, status sosial, agama, usia dan latar belakang keluarga. Perbedaan tersebut mengakibatkan orang tua khawatir akan terjadinya ketidakbahagiaan ketika membangun pernikahan. Dampak terburuk dari hubungan yang tidak mendapatkan restu orang tua dapat menyebabkan seseorang memilih untuk mengakhiri hubungan tersebut atau tetap mempertahankan hubungan dengan konsekuensi terjadi hal-hal yang dapat memperburuk hubungan anak dengan orang tua atau mertua dengan menantu.

Banyak sekali dampak yang terjadi ketika memaksakan kehendak untuk tetap melanjutkan pernikahan meskipun tanpa mendapatkan restu orang tua. Salah satu dampak tidak adanya restu dari orang tua terhadap pernikahan pasangan adalah dinginnya sikap orang tua terhadap pasangan. Untuk pasangan yang masih bertahan dalam bahtera rumah tangga tidak tenang karena dinginnya sikap orang tua, mereka hanya bisa bersabar dan bersikap tidak emosional. Namun untuk pasangan yang sudah tidak mampu bertahan lagi, maka sebagian besar dari mereka memilih untuk bercerai.

Fenomena keretakan rumah tangga yang marak terjadi saat ini memicu urgensi untuk menelaah kembali akar stabilitas keluarga dari perspektif nilai moral dan religius. Berangkat dari realitas tersebut, penulis berkeinginan menyusun jurnal berjudul "Kedudukan dan Peran Restu Orang Tua dalam Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Tujuan utama dari kajian ini adalah memberikan

⁶Sumarjati Arjoso, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, (Jakarta: Puataka Antara, 1996), 14.

⁷Burhan Sodiq, *Ijinkan Aku Menikah Tanpa Pacaran, Panduan Remaja Menemukan Kekasih Hatinya*, (Solo: Barokah Belia, 2007), 41.

pemahaman mendalam kepada pembaca bahwa keharmonisan hubungan suami istri tidak hanya dibangun di atas kecocokan personal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang fundamental, yaitu restu orang tua.

Urgensi Restu Orang Tua dalam Pernikahan

Dalam sebuah pernikahan atau perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti pernikahan tidak sah bila rukun dan syarat nikah tidak ada atau tidak lengkap. Rukun sendiri berarti sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada juga syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.⁸

Rukun nikah adalah sebagai berikut: *Pertama*, Adanya calon suami dan calon istri yang sudah ditentukan (*Muayyan*), dan tidak ada hubungan mahrom dengan calon istri. serta calon istri tersebut tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain dan juga tidak dalam masa iddah dari laki-laki lain. *Kedua*, Adanya Wali yang mukallaf, merdeka dan adil serta berwenang melakukan perwalian atas calon istri. *Ketiga*, Adanya ijab yaitu lafadz menikahkan yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. *Keempat*, Adanya qobul, yaitu lafadz penerimaan yang diucapkan oleh calon suami atau orang yang diberikan kekuasaan oleh suami. Lafadz qobul ini disyaratkan juga harus bersambung dengan ijab yang dilafadzkan oleh wali. Baik qobul ataupun ijab ini tidak diharuskan menggunakan bahasa arab, diperbolehkan menggunakan terjemah. *Kelima*, Dua orang saksi, yaitu orang yang menyaksikan sah atau tidaknya ijab dan qobul yang diucapkan oleh wali dan calon suami. Syarat seorang saksi sama halnya syarat bagi wali.⁹

Adapun Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁰ Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, 59.

⁹ Zainuddin Bin Abdul Aziz Almalibari, *Fathul Muin*, (Surabaya: Nurul Huda, TT), 99

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Dalam hal ini tujuan yang dikemukakan dalam kompilasi hukum Islam tersebut dapat dibahas dengan kata harmonis.

Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa esensi pernikahan adalah menciptakan ketenangan hati atau sakinah, yang kemudian disempurnakan dengan tumbuhnya benih cinta (mawaddah) dan kasih sayang (warahmah). Namun, fondasi spiritual untuk mencapai kebahagiaan tersebut sering kali berakar pada restu orang tua. Dalam pandangan Islam, rida orang tua merupakan pintu pembuka rida Allah, sehingga restu mereka bukan sekadar formalitas, melainkan doa tulus yang mengundang keberkahan ke dalam rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, restu memiliki cakupan makna yang luas, mulai dari berkat, doa, pengaruh, hingga pesona. Secara esensial, restu orang tua mewujud sebagai doa penuh keberkahan yang dipanjangkan bagi anaknya. Kehadiran restu ini tidak muncul begitu saja, melainkan lahir melalui keridaan dan kerelaan hati. Meskipun rida dan rela memiliki nuansa makna yang berbeda, keduanya berkelindan erat dalam membentuk sebuah restu. Itulah sebabnya masyarakat sering menyepadankan restu dengan rida, karena restu orang tua pada hakikatnya adalah pancaran dari keikhlasan hati mereka yang membawa pengaruh baik bagi kehidupan sang anak.

Dalam keyakinan orang beragama Islam ridho Allah adalah bergantung dengan ridho orang tua. Ridho Allah adalah damba setiap muslim yang menyadari bahwa itulah harta termahal yang pantas diperebutkan oleh manusia. Diantara jalan untuk mendapatkan keridhoan Allah adalah dengan berbakti kepada orang tua. Dengan hal ini berarti keridhoan Allah berkaitan dengan orang tua. Keridhoan Allah berkaitan dengan orang tua karena keberadaan orang tua bagi anak sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan mereka. Orang tua sebagai pendidik, penuntun, penasehat, pelindung, pemelihara, rumah bagi anak dan sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak.¹¹

Begitu pentingnya berbakti kepada orang tua, sampai keridhoan dan kemurkaan Allah terkait erat dengan keridhoan dan kemurkaan orang tua. Sebagaimana sabda Rosulullah saw berikut:

¹¹Cholil Uman, *Sukses dan bahagia Bersama Birrul Walidain*, Surabaya: Dakwah Digital Press, 25.

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالَدَيْنِ وَسَخْطُ اللَّهِ فِي سَخْطِ الْوَالَدَيْنِ

Artinya: “Keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”¹²

Hadis tersebut menegaskan betapa istimewanya kedudukan orang tua dalam pandangan Islam. Hubungan antara pencipta dan hamba-Nya dalam konteks ini menjadi sangat unik, karena Allah SWT seakan menitipkan kunci keberkahan hidup seorang anak pada tangan orang tuanya. Kedekatan hubungan ini menunjukkan bahwa ketataan kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari bakti kepada ayah dan ibu. Secara spiritual, rida orang tua berfungsi sebagai gerbang utama bagi datangnya kasih sayang Ilahi. Sebaliknya, murka mereka menjadi penghalang bagi keberuntungan dunia maupun akhirat. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa mengejar kebahagiaan sejati dimulai dari rumah.

Restu berbeda dengan izin, meski sering diartikan mirip, memiliki makna dan cakupan yang berbeda. Izin adalah persetujuan resmi dan legal yang diberikan oleh pihak berwenang atau orang yang lebih tua untuk melakukan sesuatu. Izin bersifat formal, sering kali tertulis, dan terikat pada aturan atau persyaratan tertentu. Misalnya, izin orang tua untuk pergi ke luar kota atau izin mendirikan bangunan dari pemerintah. Ini lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap aturan.

Di sisi lain, restu memiliki makna yang lebih mendalam dan emosional. Restu adalah bentuk persetujuan tulus yang disertai dukungan moral dan spiritual. Ini mencerminkan penerimaan dan harapan baik dari orang yang dihormati, seperti orang tua atau guru. Restu tidak selalu formal atau tertulis; sering kali diwujudkan melalui doa, kata-kata penyemangat, atau pelukan. Restu menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga didukung sepenuh hati. Meskipun berbeda, keduanya saling berkaitan. Sering kali, izin yang formal akan lebih lengkap dan bermakna jika disertai dengan restu. Izin memberi landasan legal dan struktural, sementara restu memberi kekuatan emosional dan spiritual. Misalnya, sebuah pernikahan membutuhkan izin dari wali (formal) dan juga restu dari orang tua dan keluarga (emosional) agar terasa lebih utuh dan mendapat dukungan penuh.

¹²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadist No. 1466.

Restu orang tua adalah persetujuan, dukungan atau izin yang diberikan oleh orang tua terhadap suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh anaknya. Dalam pernikahan restu orang tua bukan sekedar orang tua memberi izin atas hubungan anak dengan pasangannya untuk menikah. Makna restu lebih dari itu. Di dalam restu orang tua ada do'a orang tua untuk kebaikan hubungan anak dan menantu agar rumah tangga anak kelak dipenuhi keberkahan dan setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Banyak manfaat restu orang tua bagi anaknya. Restu orang tua dianggap sebagai berkah yang dapat membawa keberuntungan dalam kehidupan anak. Dalam suatu pernikahan, restu orang tua membantu menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan memperkuat ikatan batin dengan orang tua dan keluarga secara keseluruhan.¹³

Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti selaras atau serasi. Titik berat dari keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal yang paling penting tersebut.¹⁴

Keharmonisan rumah tangga merupakan situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan yang saling menghargai dan menyayangi, menjalin komunikasi yang positif, memiliki waktu bersama dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif. Kehidupan dalam berumah tangga menuntut adanya hubungan yang baik antara suami dan istri. Dengan adanya hubungan yang baik, maka akan terciptanya suasana yang harmonis yaitu saling perhatian, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling berusaha dalam memenuhi kebutuhan.

Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, serta di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tenram bagi setiap anggotanya. Keharmonisan dalam rumah tangga terjadi bila anggota keluarga merasa bahagia ditandai dengan berkurangnya ketegangan dan kekecewaan. Dari definisi ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga yang harmonis seluruh komponen keluarga terpenuhi kebutuhan financial dan emosionalnya. Keharmonisan keluarga dapat

¹³Manfaat Restu Orang Tua Bagi Kita, Blog: Young on Top, 12 April 2023.

¹⁴Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 299.

terwujud apabila setiap anggota keluarga berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya.

Suami istri yang bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuatkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya dan dapat melakukan penyesuaian seksual yang baik serta dapat menerima peran sebagai orang tua.¹⁵ Hal ini berarti kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sinergi dan kematangan emosional. di mana setiap individu menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab menjadi relasi yang baik satu sama lain baik dalam hal tanggung jawab terhadap pasangan ataupun sebagai orang tua.

Dalam ajaran Islam, masalah keluarga termasuk masalah yang banyak mendapat perhatian. Mulai dari jodoh, penentuan siapa yang pantas menjadi suami atau istri, prosedur pernikahan, kewajiban dan hak kedua belah pihak, hal-hal yang wajib dipenuhi terhadap yang lainnya dan yang harus dihindari. Bahkan hubungan satu sama lain, mulai dari hubungan yang paling suci dan asasi sampai kepada hubungan yang tampaknya sederhana dan ringan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Jika terjadi ketidakseserian, percecahan dan pertengangan akan ada aturan dalam penyelesaiannya. Seandainya tidak dapat diselesaikan maka ada pemecahannya.¹⁷

Hubungan suami istri harus saling pengertian serta mengelincikan konflik, jangan sampai konflik antar suami dan istri berlarut-larut.¹⁸ Dalam hubungan suami istri seharusnya tidak ada rahasia satu sama lain. Saling keterbukaan menunjukkan bahwa adanya kedekatan serta bina keluarga yang bahagia. Beberapa rumah tangga banyak yang dulunya hidup rukun, tenang dan bahagia berubah menjadi pecah berantakan, tegang dan bermusuhan akibat tidak mampunya suami istri mengendalikan diri. Anak-anak yang bernasib kurang baik dalam keluarga yang berantakan akan menderita dan tidak dapat maju dalam pembentukan karakter yang baik dan dalam pembelajarannya akan susah jika keadaan keluarga yang tidak tenang.

¹⁵Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), 299.

¹⁶Muhammad Aqsho, "Keharmonisan dalam Keluarga...", 42.

¹⁷Zakiah Darajat, *Shalat dan Kebahagiaan*, (Jakarta: YPI RUMAHA, 1989), 35.

¹⁸Muhammad Aqsho, "Keharmonisan dalam Keluarga...", 42.

Keluarga harmonis hanya akan tercipta jika kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga yang lainnya.¹⁹ Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menciptakan keharmonisan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

Pertama, Komunikasi. Komunikasi yang baik antar anggota dalam keluarga dapat menghindari kesalah pahaman antar satu sama lain. Komunikasi merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Komunikasi yang tidak terjalin baik sering kali memicu kesalah fahaman dari masing-masing pihak dan memicu terjadinya konflik.

Kedua, Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah rumah tangga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tangga. Hal ini merupakan poin penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Nilai etika dan moral yang tertanam pada diri seseorang bisa menjadi remot kontrol untuk setiap tindakan yang akan dia lakukan.

Ketiga, Saling menghargai. Menciptakan rumah tangga yang harmonis berawal dari sikap saling menghargai sebagai fondasi utama. Setiap anggota keluarga, tanpa memandang usia atau peran, harus diberikan tempat yang setara untuk didengarkan dan berekspresi secara tulus. Keharmonisan tumbuh subur ketika kita mampu mengakui keberadaan dan kontribusi setiap individu dengan penuh rasa hormat. Lebih dari sekadar tinggal bersama, keluarga yang sehat selalu aktif memberikan dukungan positif dalam setiap langkah kehidupan anggota lainnya. Sinergi ini menciptakan lingkungan yang aman secara emosional, di mana setiap orang merasa berharga. Dengan memupuk apresiasi dan empati setiap hari, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat bernaung yang penuh cinta dan kekuatan kolektif.

Keempat, Perhatian dalam lingkup domestik bukan sekadar formalitas, melainkan tindakan nyata dengan **menaruh hati** pada seluruh anggota keluarga. Sikap ini menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan suportif antar anggota. Dengan memberikan perhatian yang tulus, setiap individu dapat lebih peka terhadap dinamika perkembangan keluarga, termasuk menyadari

¹⁹Wirawan Sarwono Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), 2.

setiap peristiwa penting yang terjadi. Hal ini memungkinkan kepala keluarga maupun anggota lainnya untuk melakukan analisis mendalam guna mencari sebab akibat dari setiap permasalahan yang muncul. Melalui kepedulian yang mendalam, setiap tantangan dapat dihadapi dengan kepala dingin, sehingga stabilitas emosional dan ikatan batin dalam keluarga tetap terjaga dengan kokoh.

Kelima, Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan guna memperluas wawasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. pemahaman yang mendalam terhadap dinamika rumah tangga sangat krusial, terutama dalam mengenali setiap perubahan kecil yang terjadi pada setiap anggota keluarga. Dengan senantiasa memperbarui informasi dan meningkatkan empati, seseorang dapat lebih peka terhadap pergeseran sikap maupun kebutuhan pasangan dan anak. Kesadaran akan perubahan ini menjadi kunci utama dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik. Melalui wawasan yang luas, setiap tantangan dapat dihadapi dengan kepala dingin, sehingga berbagai kejadian yang kurang diinginkan dapat diantisipasi secara bijak sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Keenam, Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan anggota lain. Pemahaman akan karakter, kelebihan, dan kekurangan pribadi berfungsi sebagai fondasi kokoh dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi di rumah. Ketika seseorang telah mencapai kesadaran diri yang utuh, ia akan memiliki perspektif yang lebih jernih dalam menyoroti berbagai peristiwa keluarga. Pengenalan ini bukan sekadar mengetahui nama atau status, melainkan memahami ritme emosi dan cara berinteraksi antaranggota. Dengan pondasi pengenalan yang kuat, setiap konflik dapat dimitigasi dan keharmonisan dapat terjaga karena setiap tindakan didasari oleh pemahaman objektif.

Ketujuh, Pengertian. Pengertian yang berkembang akibat pengetahuan dan pengenalan akan mengurangi kemelut dalam keluarga. Perlu adanya rasa saling pengertian dari pasangan suami istri. Sehingga sudut pandang dalam menyikapi permasalahan luas. Rasa saling pengertian ini menciptakan ruang bagi keterbukaan, sehingga setiap permasalahan tidak lagi dipandang secara sempit atau egois. Dengan pemahaman yang matang, sudut pandang dalam menyikapi konflik menjadi lebih luas dan bijaksana

Kedelapan, Sikap menerima. Dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihannya seharusnya ia akan tetap mendapatkan

tempat dalam keluarga. Dengan merangkul segala kelemahan, kekurangan, sekaligus kelebihan setiap anggotanya, sebuah rumah akan menjadi tempat bernaung yang aman dan suportif. Penerimaan tanpa syarat ini memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari ketidaksempurnaannya, tetap memiliki tempat istimewa di dalam keluarga. Sikap tulus ini secara alami akan menghasilkan suasana positif dan memicu berkembangnya kehangatan emosional. Pada akhirnya, iklim yang penuh kasih sayang inilah yang menjadi nutrisi utama bagi tumbuh suburnya potensi, bakat, serta minat unik yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga untuk berkembang secara optimal.

Kesembilan, Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlunya meningkatkan usaha, yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing. Tujuannya yaitu agar terciptanya perubahan-perubahan positif dan menghilangkan rasa bosan. Penyesuaian perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orang tua maupun anak.²⁰. Strategi terbaik adalah dengan mengembangkan setiap aspek anggota keluarga secara optimal, mulai dari pendidikan, keterampilan ekonomi, hingga kesehatan mental. Dengan memaksimalkan peran tiap anggota sesuai porsinya, keluarga tidak hanya menjadi lebih mandiri, tetapi juga memiliki fondasi kokoh untuk menghadapi tantangan zaman yang kian dinamis.

Sedangkan ketidakharmonisan suatu keluarga dapat dipicu oleh beberapa penyebab yaitu:

Pertama, Kurangnya komunikasi antar anggota, jika antar anggota kurang dalam berkomunikasi maka hubungan yang baik dalam rumah tangga akan susah dibangun dan akan mudah dalam terciptanya kesalah pahaman satu sama lain. Hal ini menjadi akar utama dari rapuhnya keharmonisan keluarga. Ketika pasangan berhenti berbagi cerita dan perasaan, ruang kosong tersebut akan terisi oleh asumsi negatif dan kecurigaan. Hal ini memicu kesalahpahaman berulang yang membuat suasana rumah terasa dingin dan tidak nyaman. Tanpa dialog yang terbuka dan jujur, masalah kecil dapat membesar hingga menciptakan jarak emosional yang lebar. Akibatnya, rumah bukan lagi

²⁰Singgih D Gunarsa dan Yulia Singgih D., *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 42-44.

menjadi tempat bernaung yang hangat, melainkan lingkungan yang penuh ketegangan dan konflik berkepanjangan.

Kedua, Munculnya sikap gengsi dan superioritas, sikap gengsi yang timbul pada diri seseorang dapat menjadi salah satu pengebab terjadinya hilang komunikasi. Dan perasaan merasa lebih unggul dan lebih prioritas dari salah satu pihak juga memicu ketidaknyamanan pada pasangannya. Ketika seseorang merasa gengsi untuk memulai pembicaraan atau meminta maaf, dialog akan terhenti dan menciptakan keheningan yang kaku. Perasaan merasa lebih unggul atau lebih prioritas dari pasangan juga memicu ketidaknyamanan mendalam bagi pihak lainnya. Ego yang dominan ini merusak kesetaraan dalam hubungan, sehingga salah satu pihak merasa tidak dihargai, yang akhirnya berujung pada keretakan emosional dan hilangnya keharmonisan.

Ketiga, Hilangnya keterbukaan, dengan saling menutupi masalah satu sama lain akan menjadikan terciptanya kesalahpaham.²¹ Ketika setiap pihak memilih untuk saling menutupi masalah demi menghindari konflik, yang tercipta justru akumulasi ketidakjujuran. Kondisi ini memicu kesalahpahaman fatal dan merusak kepercayaan. Tanpa transparansi, komunikasi menjadi semu, sehingga masalah kecil pun berisiko membesar dan menghancurkan fondasi kerja sama yang telah dibangun.

Kedudukan Dan Peran Restu Orang Tua Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Pada umumnya, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga. Rumah tangga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai tali ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Maka apabila seorang anak ingin menikah, ia pasti akan meminta terlebih dahulu restu kepada orang tuanya.²² Restu dan izin memiliki arti yang berbeda. Kata restu adalah berkat atau do'a, sedangkan izin adalah pernyataan mengabulkan, persetujuan membolehkan (tidak melarang).²³ Dalam pernikahan dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua, namun tidak semua

²¹Muhammad Aqsho, "Keharmonisan dalam Keluarga...", 45.

²²Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003), 167.

²³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

izin berarti direstu. Dalam artian jika sudah diizinkan orang tua untuk menikah tetapi dalam hati orang tua tidak suka dan tidak merestui anaknya menikah dengan pasangannya, maka dalam hal seperti ini sama seperti mengizinkan tapi hati tidak rela, lapang dada dan menerima (legowo). Namun jika orang tua merestui sudah pasti orang tua mengizinkan.²⁴

Tentang restu orang tua dalam pernikahan memang selalu berhubungan pada wali dalam pernikahan. Namun dalam pengertian, restu dan wali adalah dua hal yang berbeda. Jika ayah kandung sebagai wali tidak merestui dan tidak ingin menikahkan anak perempuannya menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali maka hakim berhak menikahkannya setelah dinyatakan bahwa tidak ada alasan yang benar ayah kandung menolak menikahkan anak perempuannya dan kedua mempelai dinyatakan sekufu (*Wali Adlol*).

Dalam Madzhab Syafi'i rukun nikah yang menjadi syarat sah pernikahan ada lima, yakni ijab qabul, mempelai pria, mempelai wanita, wali dan dua orang saksi. Dari segi rukun tersebut restu orang tua memang tidak termasuk di dalamnya, maka pernikahan tetap sah selagi ada wali yang menikahkan walaupun terdapat orang tua yang tidak merestui.²⁵

Dalam hal pernikahan restu orang tua bukan termasuk syarat sah pernikahan. Restu orang tua bisa dikatakan dengan ikatan batin antara anak dan pasangannya dengan orang tua. Dikarenakan antara restu orang tua saling berhubungan dengan adanya wali nikah atau tidak, maka untuk laki-laki tidak membutuhkan wali dalam pernikahan. Dalam artian, hal ini bisa dikatakan bahwa menikah tanpa izin dan restu orang tua pihak laki-laki pernikahan akan tetap sah. Sedangkan untuk perempuan, wajib menggunakan wali dalam pernikahannya. Perempuan yang tidak mendapat restu dan wali kandung tidak bersedia menjadi wali, maka bisa digantikan dengan wali nasab atau wali hakim sesuai ketentuannya.²⁶

Dalam hal perwalian menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mewajibkan adanya wali dalam pernikahan baik itu seorang gadis atau janda. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat

²⁴Quraish Shihab, *Perbedaan Antara Izin dan Restu Orang Tua*, (YouTube: Panrita ID, 2021).

²⁵Ibrahim Hosen, *Fiqih perbandingan...*,145.

²⁶Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan...*, 205.

bahwa untuk pernikahan gadis diwajibkan adanya wali, namun untuk wanita dewasa atau janda dapat melangsungkan akadnya sendiri tanpa wali selagi calon suaminya setara dengannya (sekufu).²⁷ Diantara dalil yang paling kuat yang dijadikan hujjah Ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali adalah hadist yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا امْرَأَةً نَكَحْتُ بَعْدَ إِذْنٍ وَلَيْهَا فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَهَا فَالْمُهْرُ هُنَّ أَصَابَتْ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَوَيَّ لَهُ

Artinya: "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) jika dia telah digauli, maka maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang diperoleh darinya. Jika maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali."²⁸

Adapun dalil dari Sunnah, mereka menjadikan hujjah dengan hadist Ibnu Abbas yang disepakati ke-shahih-annya, yaitu sabda Rasulullah SAW:

الْأَئْمَانُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكْرُ شُسْنَاءُ مَرِّ في نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَامُهَا

Artinya: "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya."²⁹

Dengan hadist ini pula Imam Daud berhujjah tentang perbedaan antara janda dan gadis di dalam makna ini. Ini dalil naqli terkenal yang dijadikan hujjah oleh kedua kelompok. Hadist Az-Zuhri lebih pantas dikatakan bahwa hadist tersebut sesuai dengan hadist ini (Ibnu Abbas) daripada dikatakan bertentangan dan kemungkinan ada pembedaan antara keduanya dalam hal diam dan berbica saja.³⁰

Mengenai konteks persetujuan dalam pernikahan, tidak hanya persetujuan orang tua yang diperlukan. Persetujuan anak juga diperlukan dalam pernikahan. Persetujuan dalam pernikahan menurut

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Jilid 2*, Takhrij: Ahmad Abu Al-Majid, Blog Pdf: Nafidatul Ilmi, 14.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Jilid 2..., 15.*

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Jilid 2, ...,16.*

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Jilid 2, ...,16.*

salah satu pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah³¹ yang bermadzhab Hambali bahwa orang tua atau wali tidak berhak memaksa anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa diminta izin dan persetujuannya terlebih dahulu. Ibnu Qayyim menilai keridaan atau persetujuan anak, khususnya anak perempuan harus memberikan respon dalam prosesi penjajakan awal perkawinan (peminangan). Hal ini dimaksudkan karena pada hakikatnya yang akan menjalani biduk rumah tangga setelah pernikahan ke depannya adalah si anak bukan orang tuanya.³² Berbeda halnya dengan pendapat jumhur ulama fiqh yang membolehkan penggunaan hak ijbar (paksaan) orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun tanpa diminta izinnya terlebih dahulu dengan dilandasi pada hadist Rasulullah Saw berkenan dengan tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar yang menikahkan anaknya Aisyah yang belum dewasa. Selain itu didasarkan bahwa semua urusan anak merupakan tanggung jawab orang tua, menjadi landasan adanya hak ijbar orang tua terhadap anaknya.³³

Dalam hal persetujuan orang tua dalam pernikahan, persetujuan ibu tidak menjadi rukun ataupun syarat sah pernikahan, baik untuk mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Sebab mempelai laki-laki (calon suami) tidak disyaratkan adanya restu maupun izin dari kedua orang tuanya yakni bapak dan ibunya. Sedangkan bagi mempelai perempuan (calon istri) hanya membutuhkan izin dan kesediaan wali untuk menikahkannya. karena yang memiliki hak untuk menikahkan anaknya adalah seorang wali yakni ayah atau yang menggantikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan pasangan yang tidak mendapatkan restu atau persetujuan menikah dari ibunya, pernikahan tetap sah secara agama selama wali mereka yakni ayah atau yang menggantikannya tetap berkenan menjadi wali pernikahan anaknya dan berkenan menikahkan.

³¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang ahli fiqh, sejarawan, ahli tata bahasa, pendakwah dan syekh yang merupakan tokoh penting dalam berdirinya kota Baghdad dan pendakwah madzhab Hambali yang terkemuka pada masanya.

³²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad alMa'ad fi Hady Khairil ,Ibad*, ed. In, *Bekal Pejalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 703.

³³Herpa Efrido, Persetujuan Orang Tua..., 67

Kaitan Peran Restu Orang Tua Dalam Keharmonisan Rumah Tangga dianggap penting, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Terbukti jika dengan orang tua tidak merestui maka terjadi dampak-dampak yang tidak terduga oleh pasangan jika tetap melanjutkan pernikahan. Pada umumnya faktor beberapa orang tua pasangan tidak memberikan restu kepada anaknya karena tidak cocok dengan kriteria atau sifat calon menantu, latar belakang keluarga dan pekerjaan yang belum mapan.

Orang tua pada zaman sekarang berfikiran bahwa jika belum memiliki pekerjaan tetap dan ingin menikah bagaimana nanti bisa menafkahi keluarganya. Padahal banyak anak muda yang ingin menikah dengan tujuan untuk menjaga kesucian dirinya. Dengan begitu maka Allah SWT akan memudahkan semua jalannya termasuk dengan rezekinya. Allah SWT akan cukupkan dan membukakan pintu rezeki bagi yang sudah menikah.³⁴ Maka dari itu, hendaknya orang tua membantu anaknya dalam segala hal kebaikan termasuk dalam pernikahan. Jika orang tua menyulitkan maka jika ingin menyalurkan syahwatnya anak tersebut tidak akan segan melakukan maksiat dan kemungkinan bisa sampai perbuatan zina.

Dampak seperti di atas adalah dampak yang terjadi sebelum menikah. Namun tidak sedikit juga orang tua yang tidak memberikan restu terhadap anaknya berdampak pada rumah tangga, termasuk dalam aspek keharmonisan rumah tangga. Di antara dampak yang dirasakan adalah orang tua yang tidak memberikan restu kemudian sering ikut campur pada urusan keluarga anak baik dalam hal ekonomi rumah tangga atau lainnya menjadikan kesalahpahaman antara pasangan kemudian sering berbeda pendapat dan berdebat karena orang tua yang ikut campur. Dampak paling buruknya adalah terjadi perceraian akibat orang tua yang tidak merestui tersebut menuntut menantunya menghidupi anaknya dengan mewah.

Terkadang restu orang tua tidak didapatkan karena karakter atau sifat yang tidak diinginkan oleh mertua. Pasangan sering berbeda pendapat terkait kriteria. Terkadang orang tua memiliki standar khusus untuk pasangan anaknya tidak lain demi masa depan keluarga anaknya, namun seorang anak sering kali mengedepankan perasaan cinta dan nyaman yang terjalin sebelum pernikahan, tanpa memikirkan

³⁴Setyawan Hanif, “Menunda Nikah Karena Belum Mapan”, alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/ (20 januari 2023)

masa depan rumah tangganya. Sehingga hubungan yang terjalin jadi kurang harmonis karena sikap orang tua juga kurang enak diterima oleh pasangan.

Restu orang tua menjadi salah satu pendukung terbentuknya keharmonisan suatu pasangan bukan hanya dari pihak ibu saja. Walaupun fakta yang terjadi di masyarakat seringkali konflik sebab tidak diberikan restu pada pasangan suami istri yang terjadi itu dari pihak ibu. Terkadang juga dari pihak ayah tidak memberikan restu dengan berbagai alasan. Hal ini juga bisa menghambat terbentuknya keharmonisan pada rumah tangga anaknya.

Keharmonisan rumah tangga sendiri dapat diukur dengan beberapa hal diantaranya yaitu, fondasi agama, saling mencintai, memegang komitmen, bertindak realistik, komunikasi, dan mengelola ekonomi dengan baik. Dalam beberapa masalah rumah tangga dalam hal ini adalah komunikasi. Pasangan yang menikah tanpa mendapatkan restu salah satu orang tuanya menjadi kurang baik dalam berkomunikasi karena salah satu pihak pasangan bersikap bimbang antara membela pendapat pasangan atau salah satu orang tuanya dikarenakan orang tua tersebut kurang suka kepada menantunya.

Konteks keharmonisan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh restu orang tua saja. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu keharmonisan rumah tangga terbentuk, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Banyaknya kasus terkait ketidak harmonisan suatu rumah tangga bisa disebabkan oleh individu masing-masing pasangan. Baik dalam hal watak, sikap ataupun pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak pada pasangan yang terjadi kesenjangan.

Dari hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan adanya restu orang tua atau tidak. Terdapat pasangan yang mengalami beberapa konflik yang disebabkan tidak mendapatkan restu dari orang tua dan juga terdapat pasangan yang mendapatkan restu orang tua namun tidak harmonis karena adanya berbagai macam konflik.

Terlepas dari itu, restu orang tua adalah sebuah ridho untuk perjalanan anaknya agar selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Maka dalam sebuah pernikahan tentu saja perlu memerlukan restu atau ridho orang tua untuk kebaikan jalan ke depannya. Jika pernikahan tersebut tanpa restu orang tua maka terdapat anjuran

untuk banyak memohon ampunan kepada Allah SWT dan berusaha bersikap sebaik mungkin kepada mertua.³⁵

Penutup

Restu orang tua dalam Fikih pernikahan bukan termasuk pada syarat sah ataupun rukun. Dalam hukum Islam tidak dijumpai perihal keabsahan nikah digantungkan pada restu orang tua. Namun restu orang tua memiliki peran yang teramat penting dalam keharmonisan keluarga. Sebab pernikahan itu hakikatnya bukan hanya menyatukan pasangan suami dan istri saja namun juga menyatukan dua pihak keluarga. Sehingga seringkali ketidakharmonisan suatu keluarga terjadi sebab pasangan tersebut tidak mendapatkan restu dari orang tuanya baik pihak ayah atau ibu.

Sejatinya Restu orang tua merupakan sebuah ikatan batin yang berupa do'a dan keikhlasan orang tua terhadap perjalanan anaknya. Modal awal untuk setiap anak menjalani kehidupannya. Sehingga meskipun bukan termasuk syarat ataupun rukun memiliki peran yang urgent dalam membentuk keharmonisan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Madzhab (Plus Rivayat Intelektual dan Pemikiran Mereka)*. Jakarta Selatan: Saufa, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amadah, Anisa'ul. *Dinamika Pengambilan Keputusan Menikah Tanpa Restu Orang Tua*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Aqsho, Muhammad. *Keharmonisan Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama*. *Jurnal Almu'mida*, Vol. 2, No.1 Januari-Juni. 2017.
- Ardianto. *Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Arjoso, Sumarjati. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Aryani, Dhina Rakhma dkk. *Pola Relasi Konflik Interpersonal Antara Menantu Perempuan dan Ibu Mertua*. *Jurnal Ilmu Psikologi*, Vol. 2, No. 2 September. 2007.
- Ayu, Sri Hartina. *Pengaruh Metode Active Learning Tipe Question Students Hare (QSH) Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V Gugus III Kecamatan Labuapi Lombok*

³⁵Buya Yahya, <https://www.google.com/amp/s/rahma.id/restu-orang-tua-dalam-pernikahan-yangislami/%3famp=1>

- Barat Tahun Pelajaran 2018/2019. Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10, No. 1 April. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres, 2000.
- Cahyati, Susy Nur. *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Darajat, Zakiah. *Shalat dan Kebahagiaan*. Jakarta: YPI RUMAHA, 1989.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Dewi, Monica Kartika. *Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2021.
- Dhiyauddin, Mohammad. *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Anda*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Efrido, Herpa. *Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2019.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka cipta, 2011.
- Ghazali , Abdul Rohman. *Fiqih Munabakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Ghone, M. Djunaidi dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2002.
- Gunarsa, Singgih D dkk. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta:Gunung Mulia, 1986.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Indrianto, Nur dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada, 2013.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-. *Zād al-Ma'ād fī Ḥadīt Khairil 'Ibād*, ed. In, *Bekal Pejalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Jazir, Abdurrahman al-. *Kitab 'ala Ma'zhib al-'Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wamita*. Bandung: Maktabah at-Taufiqiyah, 2016.
- Mahdi, Muammar; Lewa, Irfan. *Jurnal Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relevansi Dengan KHI Di Indonesia: Studi komperatif*, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridho, Mohd. Amrah. *Keabsahan Data Kualitatif*. Palembang: Universitas Bina Darma, 2019.

- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. *Jurnal Albadharah*, Vol.17, No. 33 Januari-Juni, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih as-Sunnah*. Beirut: Dar El-Fikr, 1983.
- Sari, Fitri. *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*. dalam *Jurnal Ilm. Kel & Kons*, Vol. 6, September, 2013.
- Sarlito, Wirawan Sarwono. *Menuju keluarga Bahagia*. Jakarta: Bathara karya Aksara, 1982.
- Sedarmayanti. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sodiq, Burhan. *Ijinkan Aku Menikah Tanpa Pacaran, Panduan Remaja Menemukan Kekasih Hatinya*. Solo: Barokah Belia, 2007.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta, 2016.
- Syahrul, Ramadhan, dkk. *Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Ulama Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam* dalam *Journal of Islamic Law*, Vol. 6, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhaili, Wahhab az-. *Fiqh Islam Wa Adilatubu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.